

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap sengketa hak atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 11/G/2018/PTUN.PDG, berangkat dari uraian yang telah ditetapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa hak milik atas tanah ini terjadi karena tergugat sebagai pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik tidak melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG tentang penguasaan fisik tanah sebelum tanah tersebut diukur untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) sehingga pihak yang berkepentingan tidak mengetahui bahwasanya terhadap tanah yang dikuasainya telah dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat. Akibatnya sertifikat yang telah diterbitkan tersebut harus dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hak atas tanah terhadap putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 47 *jo* Pasal 50, serta Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan perkara ini. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak berpedoman kepada undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu Majelis hakim memutuskan untuk membatalkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor

9409/Nagari Lingkuang Aua, tanggal penerbitan sertifikat 21 juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m², tanggal 19 Mei 2015, atas nama Firman Oemar, Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.895.000,-(Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

3. Kasus sengketa dalam putusan No. 11/G/2018/PTUN.PDG termasuk ke dalam *wilayah Mazhalim* dalam *siyasah qadha'iyah* karena sengketa ini terjadi antara pemegang kekuasaan yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik Atas Tanah dengan Masyarakat. Dalam putusan tersebut pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tersebut juga berdasarkan analisis *siyasah qadha'iyah* telah sesuai dengan peradilan Islam karena putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan Islam di antaranya yaitu prinsip keadilan, prinsip musyawarah, serta prinsip persamaan.

5.2 Saran

1. Bagi seluruh masyarakat yang memiliki tanah yang sudah lama dikuasai dan tidak ada klaim kepemilikan dari orang lain terhadap tanah tersebut untuk dapat segera mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan setempat sehingga kepemilikan atas tanah tersebut sudah berkekuatan hukum dan dapat terhindar dari sengketa.
2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan seluruh Kantor Pertanahan yang ada sebelum menerbitkan sertifikat hak atas tanah agar harus lebih teliti dalam melihat data fisik dan data yuridis sehingga sertifikat yang diterbitkan tidak cacat hukum dan tidak merugikan pihak lain serta dalam menjalankan tugasnya hendaknya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Bagi pemerintah Negara Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat agar lebih giat dalam mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan

dengan kepemilikan tanah dan antisipasi konflik sengketa tanah, agar mengurangi tingkat kasus sengketa tanah di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam Oleh : Ali Akbar. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124–140.
- Ali, Abdullah M. 2014. Teori Dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Anand, Ghansham, and Xavier Nugraha. 2022. “Exit Plan Terhadap Clerical Error Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable.” *Media Iuris* 5 (2): 207–30. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36402>.
- Asikin, Zainal, and Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aziz, A. Saiful. n.d. “Posisi Lembaga Peradilan Dalm Sistem Pengembangan Hukum Islam” II No.02,.
- Basid Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya –Jilid I*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 28.
- Dzajuli, A. 2023. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*
- Ghoffar, M. Abdul. 2001. *Tafsir Ibnu Katsir 2.3.Pdf*.
- Harahap, Solehuddin. 2022. “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.” *Hukum Islam* 5 (2): 112–27.
- Harahap, Zairin. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haris. 2021. “PERADILAN ISLAM.” *’Ainul Haq Hukum Keluarga Islam* 1 (Desember): 85–101
- Harsono, Boedi. (2022). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan undang-undang Pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Imbron, Ali. 2022. “*Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021*.” Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Ilham Bastanta Panjaitan, Ilma Aulia, Mitha ratu apriliani, & Asep Abdul Muhyi.(2024). Islam dan Demokrasi Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhu’i. *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 61–75. <https://doi.org/10.63018/jpi.v2i01.31>
- Ishaq, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin. 2004. “Tafsir Ibnu Katsir 7.1.Pdf.”
- Iqbal, Muhammad. 2000. *Fiqh Siyasah: Konstektualiasasi Doktrin Pemikiran Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Māwardī, ‘Alī ibn Muḥammad. 2000. “Al-Aḥkām Al-Sulṭānīyah Wa-Al-Wilāyāt Al-Dīnīyah.(Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam).”

- Mardhiya, R. (2024). *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. *Jurnal Hukum LexGeneralis*, 5(9).
- Muhaimin, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*.
- Murtiningsih, Adi Kusyandi. 2016. "Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara" 1945: 1–23
- Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 183–198.
- Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam) .*Islamic Circle*, 1(2), 80–91.
- Oloan, Nur. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah." *Jurnal Warta Edisi* : 50 Oktober 20
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya:CV.Jakad Media Publishing
- Putusan PTUN Nomor 11/G/2018/PTUN.PDG.(n.d).
- Quraisyta, Nabila Farah. 2018. "*Tinjauan Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Hak Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum*." Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Qurthubi, S. I. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*. 930.
- Rahayu, W.P (2020) Komsep Kepemilikkan Dalam Islam .IRFAQ,Vol.No.1.
- Rajab, R. A., Eko Turisno, B., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius*, 13(2), 642–654.
- Rohman, Abd. 2022. "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzulan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018," 1–88
- Rosiana, and Junaidi. 2022. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4 (2): 32–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.101>.
- Rusmini & Yonani. (2020). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Kawasan Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1), 42–50.
- Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- . 2008. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bndung: CV. Pustaka Setia.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2022. *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit KeRepository*

UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022

- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Salim, H.S. (2024). *Perkembangan Hukum pertanahan di indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Saputra, Riki Dendih. 2017. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut Aturan Badan Pertanahan Nasional Diwilayah Tangerang Selatan Skripsi." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Samosir, T. (2019). Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 182–197.
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Siddiq Armia, Fakultas Syariah, Universitas Islam, and Negeri Uin. 2023. "KONSTITUSI Siyāsah Qaḍ Hā 'Iyyah Analysis of The President ' s Impeachment Through The Constitutional Court ISSN (Online): 2828-8378 Abstrak" Vol.2(1)
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Shalla, M.Ahlan. 2022. "Informasi Publik Nomor Perkara.
- Sigit sapto nugroho dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 2
[https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Stevania, and Rasji. 2022. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No 30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun." *Journal on Education* 05 (01): 1133–5
- Sulistiani, siska Lis. 2020a. *Peradilan Islam. Jakarta Timur*: Sinar Grafika
- Sutendi, Adrian. 2021. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Timpua, G T. 2022. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Lex Crimen* 11 (3): 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40823> <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/40823/36525> UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.(n.d).
- Urip Santoso. 2012. "Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*
- Wibowo, A., & Mariyam, S. (2021). Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 396–406.
- Widodo, Kasmita. (2019). *Peta Wilayah Adat dalam Kebijakan Satu Peta*. Kabar JKPP.
- Yuslim. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusrizal. 2015. Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
Lhokseumawe: Unimal Press.

Zamzani, As'ad Mehdi, Hananto Widodo, and Hezron Sabar
Rotua.2017"Analisis Kewenangan Perbaikan Atas Putusan Salah Ketik
Dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017," no. 1.